



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab perlu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan kembali
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 11 dihapus dan diantara angka 11 dan angka 12 disisihkan 1 (satu) angka yakni angka 11A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan . . .

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari tanah, bangunan, alat berat, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan serta kekayaan Daerah lainnya yang dimungkinkan dipungut Retribusi.
10. Pemakaian Kekayaan daerah adalah tindakan orang atau badan untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
11. dihapus
- 11A. Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium Lingkungan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup yang merupakan kekayaan atas aset Daerah.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

13. Pasar . . .

13. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Pertokoan adalah suatu wilayah/tempat dimana terdapat bangunan pertokoan dan fasilitasnya yang disediakan serta diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

21. Kendaraan . . .

21. Kendaraan Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
23. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
24. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
28. Hewan adalah hewan ternak yang meliputi kerbau, sapi, kuda, kambing, domba, babi dan unggas (ayam, itik, dan lain-lain) yang dagingnya lazim dikonsumsi.
29. Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang berupa penyembelihan, menguliti, memisah-misahkan bagian-bagian tubuh hewan dan kegiatan tersebut dijadikan sebagai suatu usaha mata pencaharian.
30. Pemeriksaan . . .

30. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan hewan potong sebelum disembelih.
31. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan oleh manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
32. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang menerangkan tentang keadaan hewan yang telah diperiksa kesehatannya.
33. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
34. Tempat Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
35. Tempat Olahraga adalah tempat/ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
36. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

40. Surat . . .

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

46. Penyidikan . . .

46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 47. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
-
2. Ketentuan Lampiran I Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 3. Ketentuan Lampiran II Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 4. Ketentuan Lampiran IV Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
 5. Ketentuan Lampiran VI Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 Mei 2019

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IMAM BADARUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 3-105/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur dalam Peraturan Daerah.

Salah satu jenis retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa usaha untuk mengatur retribusi jasa usaha di Kota Tegal telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Muatan jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan Pemerintah Kota Tegal dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi, efisiensi serta efektivitas pemungutan retribusi.

Mengingat dalam perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya terhadap pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pada Laboratorium Lingkungan dan Pusat Kesehatan Hewan, Gelanggang Olah Raga Tegal Selatan dan Pengembangan Objek Wisata PAI maka dalam rangka kesinambungan pemeliharaan aset-aset daerah dimaksud, dan dalam rangka mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam pemeliharaannya tentunya diharapkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran atas pemakaian fasilitas Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Tegal memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 44

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
1.	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan komersil, Blok : <ul style="list-style-type: none"> ▪ BAWAL ▪ BLOK J PPP ▪ BONG TUGEL ▪ JONGOR ▪ PEKAUMAN ▪ TEGALSARI ▪ TEROWONGAN ▪ BATANGHARI ▪ DR. SETIABUDI ▪ FLORES ▪ MARTOLOYO ▪ PANGGUNG BELAH ▪ PANGGUNG REJO ▪ SERAYU ▪ GG. ETONG ▪ HALMAHERA ▪ KARANGSARI ▪ SUMUR DALEM 	m ² / Tahun	NJOP x 0,5%	NJOP 1 (satu) tahun sebelumnya
2.	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan non komersil, Blok: <ul style="list-style-type: none"> ▪ BAWAL ▪ BONG TUGEL ▪ GG. ETONG ▪ JONGOR ▪ JALAK ▪ PEKAUMAN ▪ PENAMPUNGAN ▪ TEGALSARI ▪ TEROWONGAN ▪ BATANGHARI ▪ BRANTAS ▪ DPLAD ▪ DR. SETIABUDI ▪ FLORES ▪ HALMAHERA ▪ KARANGSARI 	m ² / Tahun	NJOP x 0,4%	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (Rp)	KET
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WARINGIN ▪ MARTOLOYO ▪ PANGGUNG BELAH ▪ PANGGUNG BIRO ▪ PANGGUNG REJO ▪ PENJALAN TIMUR ▪ SERAYU ▪ SUMUR DALEM 			
3.	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame permanen pada :			
	a. Lokasi Strategis I	m ² / Tahun	60.000	
	b. Lokasi Strategis II	m ² / Tahun	55.000	
	c. Lokasi Strategis III	m ² / Tahun	50.000	
	d. Lokasi Strategis IV	m ² / Tahun	45.000	
4.	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame non permanen.			
	a. Pemasangan Reklame Spanduk, Umbul-Umbul	m ² / Hari	500	
	b. Pemasangan Reklame Baliho	m ² / Hari	1.000	
5.	Pemakaian Tanah untuk tempat berjualan / PKL:			
	a. Lokasi Strategis I	m ² / Hari	1.500	
	b. Lokasi Strategis II	m ² / Hari	1.000	
	c. Lokasi Strategis III	m ² / Hari	500	
6.	Pemakaian Tanah di kawasan Alun-Alun			
	a. Kegiatan komersial	Hari	5.000.000	
	b. Kegiatan non komersial	Hari	2.000.000	
7.	Pemakaian Kantin/kios di lingkungan Balai Kota.			
		Bulan	100.000	
8.	Pemakaian Kios :			
	a. Kelas I	M ² /tahun	100.000	
	b. Kelas II	M ² /tahun	50.000	
	c. Kelas III	M ² /tahun	35.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
9.	Lapangan tenis indoor kompleks balaikota a. 4 jam x 1kali x 1 minggu c. pemakaian insidental	bulan/lapangan jam/lapangan	250.000 25.000	
10.	Gedung Perbaikan Jaring	Unit / Bulan	250.000	
11.	Pemakaian Tanah untuk kios dan depot di lingkungan TPI	M ² / Tahun	10.000	
12.	Mesin Gilas : a.Ukuran 2 s/d 4 ton b.Ukuran 6 s/d 8 ton c.Ukuran 8 s/d 10 ton	8 Jam 8 Jam 8 Jam	75.000 100.000 125.000	
13.	Baghoe Loader.	Jam	125.000	
14.	Mobil Dump Truck.	8 Jam	200.000	
15.	Jack Hammer	8 Jam	100.000	
16.	Gedung TB T a. Komersil b. Non Komersil	Hari Hari	4.000.000 2.000.000	
17.	Gedung Wanita a. Komersil b. Non Komersil	Hari Hari	500.000 300.000	
18.	Penggunaan Hall PPIB a. Komersial b. Non Komersial	Hari Hari	700.000 500.000	
19.	Halaman Gedung PPIB a. Blok A 1). Komersial 2). Non Komersial b. Blok B 1). Komersial 2). Non Komersial c. Blok C 1). Komersial 2). Non Komersial	Hari Hari Hari Hari Hari Hari	400.000 200.000 300.000 150.000 200.000 100.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	35) Silikat (SiO ₂)	Per-sampel	25,000	
	36) MBAS	Per-sampel	50,000	
	37) Acidity	Per-sampel	15,000	
	38) Natrium (Na)	Per-sampel	60,000	
	39) Kalium (K)	Per-sampel	60,000	
	40) Calsium (Ca)	Per-sampel	60,000	
	41) Magnesium (Mg)	Per-sampel	60,000	
	42) Barium (Ba)	Per-sampel	60,000	
	43) Besi (Fe)	Per-sampel	60,000	
	44) Chromium (Cr)	Per-sampel	60,000	
	45) Chromium Hexavalen (Cr ⁶⁺)	Per-sampel	60,000	
	46) Tembaga (Cu)	Per-sampel	60,000	
	47) Mangan (Mn)	Per-sampel	60,000	
	48) Nikel (Ni)	Per-sampel	60,000	
	49) Timbal (Pb)	Per-sampel	60,000	
	50) Seng (Zn)	Per-sampel	60,000	
	51) Cadmium (Cd)	Per-sampel	60,000	
	52) Aluminium (Al)	Per-sampel	60,000	
	53) Arsen (As)	Per-sampel	60,000	
	54) Boron (B)	Per-sampel	60,000	
	55) Air Raksa (Hg)	Per-sampel	60,000	
	56) Selenium (Se)	Per-sampel	60,000	
	57) Silver (Ag)	Per-sampel	60,000	
	58) Cobalt (Co)	Per-sampel	60,000	
	59) Logam lainnya	Per-sampel	60,000	
	60) TOC	Per-sampel	250,000	
	61) Total N	Per-sampel	100,000	
	62) Pestisida (5 sub parameter)	Per-sampel	1,250,000	
	b. MIKROBIOLOGI			
	1) Fecal Coli	Per-sampel	50,000	
	2) Total Coliform	Per-sampel	50,000	
	c. BIOLOGI			
	1) Plankton benthos	Per-sampel	300,000	
	2) Chlorophyl-a	Per-sampel	100,000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	<p>II. Pengujian Air Permukaan</p> <p>a. Paket I-AP (parameter kunci)</p> <p>b. Paket II-AP (parameter kunci + parameter tambahan)</p> <p>c. Paket III-AP (parameter kunci + parameter tambahan + logam berat)</p>	<p>Per-sampel</p> <p>Per-sampel</p> <p>Per-sampel</p>	<p>335,000</p> <p>585,000</p> <p>885,000</p>	<p>Air permukaan meliputi : air sungai/ danau/ waduk/ badan air/ embung/ genangan</p> <p>Suhu,pH, zat padat tersuspensi, BOD, COD, DO, nitrat, nitrit, fosfat</p> <p>Suhu,pH, zat padat tersuspensi, BOD, COD, DO, nitrat, nitrit, fosfat, sulfida, fluorida, zat padat terlarut, klorin,sianida, minyak dan lemak, fecal coli, total coliform</p> <p>Suhu,pH, zat padat tersuspensi, BOD, COD, DO, nitrat, nitrit, fosfat, sulfida, fluorida, zat padat terlarut, klorin,sianida, minyak dan lemak, fecal coli, total coliform, Cr6+, Cu, Pb, Zn, Cd</p>
	<p>III. Pengujian Air Bersih</p> <p>1) Paket I-AP (parameter kunci)</p> <p>2) Paket II-AP (parameter kunci + parameter tambahan)</p>	<p>Per-sampel</p> <p>Per-sampel</p>	<p>265,000</p> <p>430,000</p>	<p>Air bersih meliputi : air bawah tanah, air sumur, air dari keran PDAM</p> <p>Kekeruhan, warna, suhu, rasa, bau, pH, kesadahan, zat padat terlarut, permanganat/zat organik, total coliform</p> <p>Kekeruhan, warna, suhu, rasa, bau, pH, kesadahan, zat padat terlarut, permanganat/zat organik, total coliform, klorida, nitrat, nitrit, sulfat, fluorida, deterjen, sianida</p>

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	3) Paket III-AP (parameter kunci + parameter tambahan + logam berat)	Per-sampel	790,000	Kekeruhan, warna, suhu, rasa, bau, pH, kesadahan, zat padat terlarut, permanganat/zat organik, total coliform, klorida, nitrat, nitrit, sulfat, fluorida, deterjen, sianida, Fe, Cr6+, Mn, Pb
IV.	Pengujian Air Limbah per Paket/ Menurut Jenis Industri			
	1) Paket A-LC (parameter kunci)	Per-sampel	220,000	suhu, BOD5, COD, TSS, pH
	2) Paket B-LC (parameter kunci + parameter minyak lemak)	Per-sampel	325,000	suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Minyak dan Lemak
	3) Bihun dan Soun	Per-sampel	250,000	BOD5, COD, TSS, pH
	4) Bir dan Minuman beralkohol	Per-sampel	250,000	BOD5, COD, TSS, pH
	5) Biskuit dan Roti	Per-sampel	250,000	BOD5, COD, TSS, pH
	6) Cat dan Tinta	Per-sampel	935,000	BOD5, COD, TSS, pH, Sulfida
	7) Ethanol	Per-sampel	280,000	BOD5, COD, TSS, pH, Total N, Fenol
	8) Farmasi	Per-sampel	510,000	BOD5, COD, TSS, pH, Fenol, Minyak dan Lemak
	9) Mebel/ Furniture	Per-sampel	485,000	COD, TSS, Ph, Fenol, Amonia, Minyak dan Lemak
	10) Lem	Per-sampel	555,000	BOD5, COD, TSS, pH
	11) Asam Glutamat dan Monosodium Glutamat	Per-sampel	250,000	BOD5, COD, TSS, pH, Sulfida, Minyak dan Lemak
	12) Gula	Per-sampel	355,000	BOD5, COD, TSS, pH, Fenol
	13) Jamu	Per-sampel	410,000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	14)Kacang Garing	Per-sampel	450,000	BOD5, COD, TSS, pH, Fenol, DHL, H2S
	15)Kayu Lapis dan Papan Partikel	Per-sampel	480,000	BOD5, COD, TSS, pH, Fenol, Amoniak Total
	16)Kecap	Per-sampel	250,000	BOD5, COD, TSS, pH
	17)Keramik dan Ubin	Per-sampel	250,000	COD, TSS, pH
	18)Kertas	Per-sampel	250,000	BOD5, COD, TSS, pH
	19)Makanan Spesifik (Mie, Kopi, Permen, Bumbu mie, Makanan kecil)	Per-sampel	325,000	BOD5, COD, TSS, pH, Minyak Lemak
	20)Minuman Ringan (Softdrink)	Per-sampel	325,000	suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Minyak dan Lemak
	21)Minyak Goreng	Per-sampel	565,000	BOD5, COD, TSS, pH, Minyak Lemak, MBAS, Fosfat, Fenol
	22)Pelapisan Logam	Per-sampel	710,000	TSS, pH, CN, Cr total, Cr6+, Cu, Zn, Ni, Cd, Pb
	23)Pengolahan Buah-Buahan dan atau Sayuran	Per-sampel	325,000	BOD5, COD, TSS, pH, Minyak Lemak
	24)Penyamakan Kulit	Per-sampel	595,000	BOD5, COD, TSS, pH, Minyak Lemak, Sulfida, Amonia , Klor
	25)Pengolahan Hasil Perikanan	Per-sampel	450,000	bebas BOD5, COD, TSS, pH, Minyak Lemak, NH3-N, Coliform
	26)Rumah Pematangan Hewan	Per-sampel	445,000	suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Minyak dan Lemak, Fosfat, MBAS
	27)Sabun dan Detergen	Per-sampel	405,000	BOD5, COD, TSS, pH
	28)Saos	Per-sampel	250,000	BOD5, COD, TSS, pH
	29)Sirup	Per-sampel	250,000	BOD5, COD, TSS, pH
	30)Sodium Siklamat	Per-sampel	320,000	BOD5, COD, TSS, pH, NH3-N

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	31)Produk dari Susu	Per-sampel	250,000	BOD5, COD, TSS, pH
	32)Tahu dan Tempe	Per-sampel	250,000	suhu, BOD5, COD, TSS, pH
	33)Tapioka	Per-sampel	290,000	BOD5, COD, TSS, pH, CN
		Per-sampel		suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Minyak dan Lemak, Fenol, Krom total,
	34)Tekstil dan Batik	Per-sampel	645,000	Amonia, Sulfida BOD5, COD, TSS, pH, Minyak
	35)Pengolahan Daging	Per-sampel	395,000	Lemak, Amonia BOD5, COD, TSS, pH, Minyak
	36)Rokok dan/ atau Cerutu	Per-sampel	555,000	Lemak, Amonia, Fenol
	37)Karet	Per-sampel	320,000	BOD5, COD, TSS, pH, Amonia
		Per-sampel		BOD5, COD, TSS, pH, Minyak Lemak,MBAS,
	38)Hotel	Per-sampel	425,000	Bakteri Coliform suhu, BOD5, COD, TSS, pH, Amonia, Fosfat, Kuman golongan Coli
	39)Rumah Sakit	Per-sampel	400,000	TSS,pH, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Cr6+
	40)Pertambangan Bijih Besi	Per-sampel	670,000	Minyak dan Lemak, Residu Chlorine
	41)Eksplorasi dan Produksi Migas di Lepas Pantai - Air Terproduksi/ Saniter	Per-sampel	370,000	COD, pH, Suhu, TDS, Minyak dan Lemak, Sulfida, Amonia, Fenol Total
	42)Eksplorasi dan Produksi Migas dari Fasilitas Darat- Air Terproduksi	Per-sampel	700,000	Minyak dan Lemak, TOC
	43)Eksplorasi dan Produksi Migas dari Fasilitas Darat- Air Limbah Drainase	Per-sampel	595,000	Suhu, pH, Sulfida, Amonia, Hg total, As total
	44)Eksplorasi dan Produksi Panas Bumi- Air Terproduksi	Per-sampel	490,000	Minyak dan Lemak, TOC
	45)Eksplorasi dan Produksi Panas Bumi- Air Limbah Drainase	Per-sampel	595,000	BOD5, COD , pH, Suhu, Minyak dan Lemak, Sulfida, Amonia, Fenol Total
	46)Pengolahan Minyak Bumi- Air Limbah Proses	Per-sampel	720,000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	47) Pengolahan Minyak Bumi- Air Limbah Drainase/ Pendingin	Per-sampel	620,000	Minyak dan Lemak, TOC, Residu Klorin
	48) Pengilangan LNG, dan LPG terpadu- Air Limbah Proses	Per-sampel	370,000	pH, Suhu, Minyak dan Lemak, Residu Klorin
	49) Pengilangan LNG, dan LPG terpadu- Air Limbah Drainase	Per-sampel	595,000	Minyak dan Lemak, TOC
	50) Instalasi, Depot, dan Terminal Minyak	Per-sampel	595,000	Minyak dan Lemak, TOC, pH
		Per-sampel		BOD5, COD, TSS, pH, Minyak Lemak, Sulfida, Amonia, Fenol, MBAS, Cd, Cr6+, Cr total, Cu, Pb, Ni, Zn
	51) Kawasan Industri	Per-sampel	1,055,000	BOD5, TSS, pH, Minyak dan Lemak
	52) Domestik		325,000	
	53) Usaha dan/ atau kegiatan yang belum ditetapkan Baku Mutunya (Paket I-LCL)	Per-sampel	250,000	BOD5, COD, TSS, pH
		Per-sampel		BOD5, COD, TSS, pH, Minyak Nabati, Minyak Mineral
	54) Usaha dan/ atau kegiatan yang belum ditetapkan Baku Mutunya (Paket II-LCL)	Per-sampel	400,000	Suhu, TSS, pH, BOD, COD, Minyak Nabati, Minyak Mineral, TDS, CN, H2S, F, CL2, Nitrit, Nitrat
				Suhu, TSS, pH, BOD, COD, Minyak Nabati, Minyak Mineral, TDS, CN, H2S, F, CL2, Nitrit, Nitrat
	55) Usaha dan/ atau kegiatan yang belum ditetapkan Baku Mutunya (Paket III-LCL)	Per-sampel	600,000	Suhu, TSS, pH, BOD, COD, Minyak Nabati, Minyak Mineral, TDS, CN, H2S, F, CL2, Nitrit, Nitrat
				Fe, Mn, Cu, Zn, Cr6+, Cr, Cd, Pb, Fenol
	56) Usaha dan/ atau kegiatan yang belum ditetapkan Baku Mutunya (Paket IV-LCL)		1,125,000	
V.	Pengambilan Sampel Air			
	1) Kota Tegal	Per-Lokasi	200.000	
	2) Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kab. Pemasang	Per-Lokasi	300.000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	3) Kota Pekalongan Kab. Pekalongan, Kab. Batang	Per-Lokasi	400.000	
	4) Kab. Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga Kab. Kendal, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara	Per-Lokasi	600.000	
VI.	Pengujian Kualitas Udara Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak			
	1) Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak (Nox, SO ₂ , Opasitas dan Partikulat)	per titik	1,750,000	
	2) Pengujian Partikulat	per titik	1,750,000	
	3) Penambahan Parameter Lain Emisi Sumber Tidak Bergerak (Logam)	per parameter	300,000	
	4) Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak Incenerator (14 Parameter)	per titik	4,000,000	
	5) Pengujian Genset Kapasitas < 570 KWth	per titik	1,000,000	
	6) Pengujian Emisi Sumber Bergerak	per titik	150,000	
	7) NO ₂	per titik	500,000	
	8) SO ₂	per titik	500,000	
	9) H ₂ S	per titik	300,000	
	10)NH ₃	per titik	300,000	
	11)HCL	per titik	300,000	
	12)Pb	per titik	300,000	
	13)Zn	per titik	300,000	
	14)Arsen (As)	per titik	300,000	
	15)Antimon (Sb)	per titik	300,000	
	16)Cadmium (Cd)	per titik	300,000	
	17)Taliun (Ti)	per titik	300,000	
	18)Kromuim (Cr)	per titik	300,000	
	19)Merkuri (Hg)	per titik	300,000	
	20)Total HC (sebagai CH ₄)	per titik	300,000	
	21)CO	per titik	500,000	
	22)O ₂	per titik	500,000	
	23)Kadar Air	per titik	500,000	
	24)HF	per titik	400,000	
	25)Opasitas	per titik	400,000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	26) CO ₂	per titik	500,000	
	27) Gas Buang	per titik	750,000	
	VII. Pengujian Kualitas Udara Lingkungan			
	1) Pengujian Kualitas Udara Lingkungan Kerja dan Ambien (6 parameter NO ₂ , SO ₂ , CO, H ₂ S, NH ₃ , Ox, dan Debu TSP)	per titik	800,000	
	2) Pengujian Kualitas Udara Ambien 24 jam (NO ₂ , SO ₂ , CO)	per titik	1,200,000	
	3) Pengujian Tingkat Kebauan (H ₂ S, dan NH ₃)	per titik	300,000	
	4) Pengujian Kadar Hidrokarbon	per titik	300,000	
	5) Pengujian Kadar Pb	per titik	300,000	
	6) Pengujian Kadar Debu PM ₁₀ 1 jam	per titik	200,000	
	7) Pengujian Kadar Debu PM-10 3 jam	per titik	500,000	
	8) Pengujian Kadar Debu PM ₁₀ (24 jam)	per titik	1,200,000	
	9) Pengujian Kadar Debu PM 2,5 1 jam	per titik	200,000	
	10) Pengujian Kadar Debu PM 2,5 (24 jam)	per titik	1,200,000	
	11) Pengujian Kadar Debu TSP (1 jam)	per titik	200,000	
	12) Pengujian Kadar Debu TSP (24 jam)	per titik	1,200,000	
	13) Formaldehid	per titik	200,000	
	14) Cl ₂	per titik	200,000	
	15) HCl	per titik	200,000	
	16) HF	per titik	200,000	
	VIII. Pengujian Faktor Fisik Lingkungan			
	1) Kebisingan 24 jam	per titik	550,000	
	2) Intensitas Kebisingan (Menggunakan Noisedosimeter)	per sampel	200,000	
	3) Intensitas Kebisingan Sesaat	per titik	100,000	
	4) Getaran	per titik	100,000	
	IX. Pengujian Kualitas Tanah / B3			
	1. Kadar Air	per sampel	100,000	
	2. Berat Jenis	per sampel	100,000	
	3. SiO ₂	per sampel	150,000	
	4. Natrium	per sampel	150,000	
	5. Kalium	per sampel	150,000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	6. Calsium	per sampel	150,000	
	7. Magnesium	per sampel	150,000	
	8. Barium	per sampel	150,000	
	9. Besi	per sampel	150,000	
	10. Chroumium	per sampel	150,000	
	11. Chroumium hexavalen	per sampel	150,000	
	12. Tembaga	per sampel	150,000	
	13. Mangan	per sampel	150,000	
	14. Nikel	per sampel	150,000	
	15. Timbal	per sampel	150,000	
	16. Zinc	per sampel	150,000	
	17. Cadmium	per sampel	150,000	
	18. Alumunium	per sampel	150,000	
	19. Arsen	per sampel	150,000	
	20. Boron	per sampel	150,000	
	21. Merkuri	per sampel	150,000	
	22. Selenium	per sampel	150,000	
	23. Silver	per sampel	150,000	
	24. Cobalt	per sampel	150,000	
	25. Logam Lainnya	per sampel	150,000	
	26. pH	per sampel	50,000	
	27. DHL	per sampel	50,000	
	28. Porositas Total	per sampel	150,000	
	29. Komposisi Fraksi	per sampel	150,000	
	30. Jumlah Mikroba	per sampel	150,000	
	31. Nilai Redoks	per sampel	150,000	
	32. Kebatuan Permukaan	per sampel	150,000	
	33. Ketebalan Solum	per sampel	150,000	
	34. Berat Isi	per sampel	150,000	
	35. Derajat Pelurusan Air	per sampel	150,000	
	36. Erosi	per sampel	150,000	
	37. Uji LD50	per sampel	3,500,000	
	38. Uji TCLP	per sampel	1,500,000	
X.	PENGAMBILAN SAMPEL KUALITAS UDARA	per Lokasi		
	1. Kota Tegal	sesaat	200,000	
		24 jam	750,000	
	2. Kab. Tegal, Kab Pemalang, Kota/Kab Pekalongan, Kab. Kebumen, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Batang, Kab Banjarnegara	per Lokasi		
		sesaat	300,000	
		24 jam	1,000,000	

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
	3. Kota Pekalongan, kab.Pekalongan. Kab. Batang	per lokasi sesaat 24 jam	450,000 1,100,000	
	4. Kab. Semarang, Kota. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara, Kab. Temanggung.	per lokasi sesaat 24 jam	600,000 1,250,000	

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Toko	m ² / hari	800
2.	Outlet/Counter	m ² / hari	500
3.	Service Charge		
	a. Lantai I	hari	4.000
	b. Lantai II	hari	3.000
	c. Lantai III	hari	3.000
4.	Kamar Mandi / WC		
	a. Pemakaian untuk buang air besar/air kecil	orang	1.000
	b. Pemakaian untuk mandi	orang	2.000
5.	Kebersihan		
	a. Toko	hari	1000
	b. Outlet/Counter	hari	500

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PANTAI ALAM INDAH KOTA TEGAL

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
A	1. Tarif Masuk ODTW PAI hari biasa				
	a. Dewasa	Orang	2.000	1. Dewasa = Usia 12 Tahun keatas	
	b. Anak-anak	Orang	1.000		
	2. Tarif Masuk ODTW PAI hari libur/minggu			2. Anak-Anak = Usia 5 - 12 Tahun	
a. Dewasa	Orang	3.000			
	b. Anak-anak	Orang	2.000		
B	Tarif Masuk				
	1. Sepeda	Kendaraan	500		
	2. Becak	Kendaraan	500		
	3. Delman	Kendaraan	2.000		
	4. Sepeda Motor	Kendaraan	1.000		
	5. Motor Roda 3	Kendaraan	2.000		
	6. Mobil	Kendaraan	2.000		
	7. Bus	Kendaraan	5.000		
	8. Truck	Kendaraan	4.000		
C	Tarif Retribusi Pedagang				
	1. Pedagang keliling jalan kaki	Orang/hari	1.500		
	2. Pedagang keliling pikulan/kereta dorong	Orang/hari	2.000		
	3. Pedagang tetap (kios/warung makan)	Orang/hari	2.500		
	4. Jasa Kereta Wisata	Unit/hari	2.500		
D	Tarif masuk langganan selama 1 (satu) bulan			Tidak berlaku untuk hari minggu	
	1. Untuk orang jalan kaki	Orang/bulan	10.000		
	2. Untuk orang bersepeda	Orang/bulan	15.000		
	3. Untuk orang bersepeda motor	Orang/bulan	20.000		
	4. Untuk orang bermobil	Orang/bulan	30.000		
E	Tarif penggunaan				
	1. Panggung Hiburan	6 jam	125.000	Kelebihan waktu dihitung Rp 25.000,- /jam	
	2. lahan untuk kegiatan insidentil	Keg/ 100m2/6jam	150.000		Kelebihan waktu dihitung Rp 25.000,- /jam, Rp.15.000,/jam Rp.10.000/jam
		Keg/50m2/6jam	75.000		
		Keg/25m2/6jam	35.000		
		3. Kamar mandi / WC	Orang	2.000	
		4. lahan/tanah	M ² /bulan	300	
	5. Kios PAI Barat	Unit/bulan	120.000		
	6. Kios PAI Timur	Unit/bulan	240.000		
	7. Becak Air	Unit/15 Menit	15.000		

NO.	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
G	Tarif Masuk Waterboom 1. Tarif Masuk Waterboom pada hari biasa a. Dewasa b. Anak-anak 2. Tarif Masuk Waterboom pada hari libur/minggu a. Dewasa b. Anak-anak	Orang Orang Orang Orang	6.000 4.000 8.000 6.000	1. Dewasa = Usia 12 Tahun keatas 2. Anak-Anak = Usia 5 - 12 Tahun

II. TARIF RETRIBUSI MASUK DAN PENGGUNAAN BUMI PERKEMAHAN KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif	Keterangan
A	Penggunaan Bumi Perkemahan	hari	150.000	Khusus untuk kegiatan pembinaan kepemudaan dan perkemahan dari Kota Tegal diberikan keringanan
B	Retribusi Pedagang	hari	2.000	
C	Penggunaan untuk komersial/hajatan	hari	500.000	

III. TARIF RETRIBUSI KOLAM RENANG MILIK PEMERINTAH KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
A	Tarif 1. Tarif Masuk kolam renang pada hari biasa a. Dewasa b. Anak-anak c. Pelajar 2. Tarif Masuk kolam renang pada hari libur/minggu a. Dewasa b. Anak-anak c. Pelajar 3. Langganan	orang orang orang orang orang orang orang	10.000 8.000 5.000 12.500 10.000 6.000 100.000	a. Dewasa = Usia 12 Tahun keatas b. Anak-Anak = Usia 5 - 12 Tahun Berlaku untuk 15 kali masuk dalam 1 bulan
B	Pedagang 1. di dalam 2. di luar	Orang/hari Orang/hari	2.000 1.000	

IV. TARIF RETRIBUSI GEDUNG OLAH RAGA (GOR) WISANGGENI KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
A	Kegiatan Per-cabang Olahraga (tetap/berlangganan) 1. Bulu tangkis 2. Bola voli 3. Bola basket 4. Futsal	Jam/lapangan Jam/lapangan Jam/lapangan Jam/lapangan	5.000 5.500 10.000 35.000	untuk kegiatan yang menggunakan penerangan (listrik) dikenakan biaya tambahan Rp. 3.000/jam
B	Kegiatan Cabang Olahraga insidentil (tidak tetap) 1. Komersil 2. Non Komersil a. Jam 06.00 – 12.00 b. Jam 12.00 – 18.00 c. Jam 18.00 – 24.00	Hari Hari Hari Hari	2.000.000 250.000 300.000 350.000	Menggunakan sponsor/harga tanda masuk
C	Kegiatan Non Olahraga 1. Komersil 2. Non Komersil 3. Tes / Try Out (pendidikan)	Hari Hari Hari	5.000.000 2.000.000 1.500.000	Menggunakan sponsor/harga tanda masuk
D	Ruangan 1. Kantor/Sekretariat 2. Toko/Kantin	Tahun Tahun	1.500.000 3.000.000	
E	Penggunaan Lapangan / Halaman 1. Kegiatan Komersil a. Halaman Depan b. Halaman Selatan 2. Kegiatan Non Komersil (Sosial, Perkemahan dll) a. Halaman Depan b. Halaman Selatan	Hari Hari Hari Hari	1.000.000 750.000 250.000 200.000	
F	Kamar inap	Hari/orang	20.000	Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya kebersihan, akan diatur secara musyawarah dengan pihak konsumen / pemakai/pengguna.

V. TARIF RETRIBUSI LAPANGAN TENNIS WISANGGENI KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
A	Pemakaian tanpa lampu 1. Jam 07.00 – 11.00 (1 x 1 minggu) 2. Jam 14.00 – 18.00 (1 x 1 minggu) 3. Jam 06.00 – 18.00 khusus pemakaian event resmi 4. Pemakaian insidentil/perorangan di luar jadwal	Bulan/Lapangan Bulan/Lapangan Jam/Lapangan Jam/Lapangan	50.000 50.000 60.000 15.000	
B	Pemakaian dengan lampu 1. Jam 18.00 – 22.00 (1 x 1 minggu) 2. Pemakaian insidentil/perorangan di luar jadwal	Bulan/Lapangan Jam/Lapangan	250.000 25.000	

VI. TARIF RETRIBUSI LAPANGAN / STADION YOS SUDARSO KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
A	Kegiatan olahraga yang memungut biaya tanda masuk	Hari	500.000	
B	Kegiatan olahraga yang tidak memungut biaya tanda masuk	Hari	100.000	
		Jam	10.000	
C	Kegiatan non olahraga :			
	1. Kegiatan Pertunjukan Komersial	Hari	3.000.000	
	2. Kegiatan Non Pertunjukan	Hari	1.000.000	

VII. TARIF RETRIBUSI GEDUNG OLAH RAGA (GOR) TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
A	Kegiatan Per-cabang Olahraga (tetap/berlangganan)			untuk kegiatan yang menggunakan penerangan (listrik) dikenakan biaya tambahan Rp. 3.000/jam
	1. Bulu tangkis	Jam/lapangan	5.000	
	2. Bola voli	Jam/lapangan	5.500	
	3. Bola basket	Jam/lapangan	10.000	
	4. Futsal	Jam/lapangan	35.000	
B	Kegiatan Cabang Olahraga insidental (tidak tetap)			Menggunakan sponsor/harga tanda masuk
	1. Komersil	Hari	2.000.000	
	2. Non Komersil			
	a. Jam 06.00 – 12.00	Hari	250.000	
	b. Jam 12.00 – 18.00	Hari	300.000	
	c. Jam 18.00 – 24.00	Hari	350.000	
C	Kegiatan Non Olahraga			Menggunakan sponsor/harga tanda masuk
	1. Komersil	Hari	5.000.000	
	2. Non Komersil	Hari	2.000.000	
	3. Tes / Try Out (pendidikan)	Hari	1.500.000	
D	Ruangan			
	1. Kantor/Sekretariat	Tahun	1.500.000	
	2. Toko/Kantin	Tahun	3.000.000	
E	Penggunaan Lapangan / Halaman			
	1. Kegiatan Komersil			
	a. Halaman Depan	Hari	1.000.000	
	b. Halaman Selatan	Hari	750.000	
	2. Kegiatan Non Komersil (Sosial, Perkemahan dll)			
	a. Halaman Depan	Hari	250.000	
	b. Halaman Selatan	Hari	200.000	
F	Kamar inap	Hari/orang	20.000	Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya kebersihan, akan diatur secara musyawarah dengan pihak konsumen / pemakai/pengguna.

VIII. TARIF RETRIBUSI GEDUNG SERBAGUNA

No.	Obyek Retribusi	Satuan Pemakaian	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
	Gedung serbaguna	Hari	11.000.000	

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 12 jam pertama, selanjutnya dikenakan tarif kelipatannya
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Mobil/Pickup	Kendaraan	2.000	
4.	Mobil Box/Elf	Kendaraan	5.000	
5.	Truk/Bus	Kendaraan	6.000	
B	Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
C	Bumi Perkemahan			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
D	Gedung Olah Raga			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
E	Stadion Yos Sudarso			1. Berlaku untuk sekali masuk 2. Penempatan parkir pada tepi jalan umum dipungut retribusi parkir tepi jalan umum
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
F	Kolam Renang			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
G	Pusat Promosi dan Informasi Bisnis dan Taman Budaya Tegal			1. Berlaku untuk sekali masuk 2. Kegiatan di TBT maupun PPIB penempatan parkir di PPIB
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
H	PASAR			Berlaku untuk sekali masuk
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	4.000	
I	Pelayanan Pelelangan Ikan / Tempat Pelelangan Ikan			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000	
J.	Gedung Serbaguna			
1.	Sepeda	Kendaraan	500	
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000	

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004